



# PENGANTAR TENTANG UKM DAN KOPERASI



# Apa itu UKM ?

- ▣ **Usaha Kecil dan Menengah** disingkat **UKM** adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Dan Penghasilan pertahun maksimal Rp.1.000.000.000,-
- ▣ Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

# Istilah Ekonomi Rakyat, diganti dengan UKM

- ▣ Ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945.
- ▣ Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Model perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

# Kebijakan Pemerintah


- ▣ Mengembangkan UKM sebagai produsen
- ▣ Memperkuat kelembagaan
- ▣ Memperluas basis dan kesempatan berusaha
- ▣ Membangun koperasi

# Jenis UKM :


- **Usaha Manufaktur (Industri)** : merupakan badan usaha yang aktivitas usahanya merubah bahan baku menjadi suatu produk yang dapat digunakan oleh masyarakat atau produsen selanjutnya. Contoh: pabrik konveksi yang menghasilkan pakaian maupun pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.
- **Usaha Dagang** : merupakan badan usaha yang aktivitas usahanya langsung menjual barang yang sudah dibeli tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu. Contoh: pusat jajanan tradisional yang menjual berbagai macam jajanan tradisional maupun toko kelontong yang menjual semua jenis barang kebutuhan sehari-hari.
- **Usaha Jasa** : merupakan usaha yang memberikan jasa atau layanan kepada konsumen. Contoh: jasa pengiriman barang maupun warnet.

# Masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh para UKM adalah :


1. Modal,
2. Keterampilan manajerial,
3. Akses pasar untuk menjual produk



“ **Modal** bisa diatasi dengan bergabung di Koperasi, dimana koperasi akan memfasilitasi para ukm untuk maju dan berkembang. Koperasi akan mengajak pemodal untuk berinvestasi dalam pengembangan produk. Para pegiat UKM tidak akan dibiarkan sendiri.



“ **Keterampilan manajerial** bisa diatasi dengan pembinaan secara terus menerus oleh praktisi dan ahli sehingga produksi dapat meningkat dengan kualitas yang lebih baik



“ **Akses pasar** dapat diatasi dengan teknologi informasi, produk-produk mereka bisa dikenal di seluruh dunia melalui website.

Koperasi belum terlambat untuk memulai hal tersebut.



“ Negeri Indonesia sedemikian luas dan kaya, bila kita tidak mengurusnya, maka orang asing akan mengambil dan mengurusnya untuk kita.

Oleh karena itu, saatnya koperasi di seluruh Indonesia bangkit untuk memajukan dan mengembangkan UKM di Indonesia.



“ Apakah KOPERASI itu dan bagaimana mekanisme pengelolaannya?

---

Koperasi adalah suatu perkumpulan Orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama (UU No 17/2012 tentang Koperasi Perubahan atas UU No 25/ 1992 tentang Koperasi)



---

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi

---

**Koperasi berbasis anggota**

# JENIS KOPERASI BERDASARKAN TINGKAT DAN LUAS DAERAH KERJA

1. **Koperasi Primer** didirikan Paling sedikit 20 Orang dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal
2. **Koperasi Sekunder** didirikan paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer



---

**Koperasi** mempunyai **Perangkat Organisasi** yang terdiri atas **Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus**

---



# RAPAT ANGGOTA

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi

---

Rapat Anggota berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan umum Koperasi
- b. Mengubah Anggaran dasar
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus.
- d. Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama koperasi.
- e. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- f. Meminta keterangan dan pengesahan pertanggung jawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- g. Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha.
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi dan
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan Undang-undang ini.



# PENGAWAS

Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota

---

Pengawas bertugas :

- a. Mengusulkan calon Pengurus.
- b. Memberikan nasihat dan pengawasan kepada Pengurus.
- c. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, dan
- d. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.



# PENGAWAS

---

Pengawas berwenang :

- a. Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar
- b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait
- c. Mendapatkan Laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus
- d. Memberi persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan
- e. Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya



# PENGURUS

Pengurus dipilih dari Orang perseorangan baik anggota maupun non-Anggota . Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usulan Pengawas.

---

Pengurus bertugas :

- a. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran dasar
- b. Mendorong dan memajukan Usaha Anggota
- c. Menyusun Rancangan kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- d. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- e. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
- f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- g. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- h. Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
- i. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Pengurus berwenang :

- a. Mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan

# MODAL KOPERASI

Untuk menjalankan usahanya Koperasi membutuhkan Modal terdiri dari :

1. Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai Modal awal
2. Hibah,
3. Modal Penyertaan,
4. Modal Pinjaman,
5. Modal sendiri : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus (simpanan sukarela, simpanan qurban, deposito berjangka).
6. Dana cadangan (penyisihan SHU)
7. Sumber Dana yang ah lainnya.



# KEGIATAN USAHA KOPERASI, terdiri dari 5 Jenis Usaha :

1. **Koperasi Simpan Pinjam** adalah koperasi yang bergerak dibidang Simpan Pinjam.
2. **Koperasi Konsumen** adalah Koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi.
3. **Koperasi Produsen** adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan bahan penolong untuk anggotanya.
4. **Koperasi Pemasaran** adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
5. **Koperasi Jasa** adalah Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya



# Akuntansi dan Pajak Koperasi

Pedoman Penyajian laporan Keuangan Koperasi harus berdasarkan PSAK 27, serta Pedoman Umum Akuntansi Koperasi merujuk pada Permen KUKM RI Nomor 04/per/M.KUKM/VII/2012,

Laporan Keuangan Koperasi wajib diaudit oleh Akuntan Publik. dan Laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabbar berbahasa Indonesia, baik lokal maupun Nasional.

Pajak yang harus dipungut oleh kopeasi :

- a. Pph.pasal 25/29 (Pajak Badan)
- b. Pph.ps.21/26 (Pajak atas Gaji Karyawan)
- c. Pph.ps.23 (Pajak atas jasa, dan sewa selain Tanah dan bangunan).
- d. Pph.ps.4 (2) (Pajak atas Sewa Bangunan)





“**Terimakasih,  
mari berdiskusi  
dan belajar bersama!**”

---